

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 47/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IX/2018 diatur tentang:

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2018;
- Lampiran 9 halaman.